

**BAB III**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009**  
**TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS**  
**BUMI**

**A. Konsep Pengaturan Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi Dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi**

Sektor migas adalah sektor yang selama ini menopang perekonomian Indonesia, dari minyak, gas bumi, dan LNG. Sebagai salah satu sumber sektor utama penerimaan negara, kontribusi sektor migas berbentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak mencapai 25 (dua puluh lima) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Kurtubi (pakar migas Indonesia), menjelaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan migas yang besar diperkirakan mencapai 50 milyar barel, dengan tingkat konsumsi saat ini cukup untuk 100 tahun ke depan<sup>1</sup>.

Sebelum reformasi filosofi usaha migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 44 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 adalah pengelolaan dan pengusahaan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai

---

<sup>1</sup>Salamudin Daeng, *Kenaikan Harga BBM adalah kebijakan Pro-Nekolim dan Anti Rakyat*, Jurnal Free Trade Watch, Edisi 1 Maret 2012, Jakarta, hlm 85.

kesejahteraan umum bagi kemakmuran rakyat. Sebagai sumber daya alam strategis dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa pengeloan migas hanya dilakukan oleh Perusahaan Negara dengan pola industri yang tidak mengenal istilah industri hulu dan industri hilir<sup>2</sup>.

Pasca reformasi, diundangkalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Pandangan pemerintah sebagaimana tercermin dalam penjelasan umum pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi meyakini bahwa dalam menata industri migas kedepan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memisahkan secara lebih tegas fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai regulator dan fungsi pelaksana atau bisnis<sup>3</sup>.

Perubahan tersebut berimplikasi pada liberalisasi pola pengelolaan produksi sampai distribusi dan penentuan harga migas kepada masyarakat. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 menentukan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Sementara pada pasal selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) menentukan bahwa pelaksanaan kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pada saat dilakukannya *judicial Review* di Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22

---

<sup>2</sup>Tuti Widyani-grum, *Mekanisme Penentuan Harga BBM Dalam UU No 22 Tahun 2001 Menurut Paham Negara Kesejahteraan*, Jurnal Uta45 Jakarta, 2017, hlm 2.

<sup>3</sup>Syaiful Bakhri, *Hukum Migas (Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan)*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm 84.

Tahun 2001 dengan Nomor Perkara No. 002/PUU-I/2003 menurut keterangan dari DPR yang mendukung penentuan harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha akan menguntungkan negara sehingga negara tidak lagi menanggung beban dalam bentuk subsidi. Persoalan penentuan harga yang diserahkan pada persaingan usaha atau mekanisme pasar merupakan tuntutan globalisasi dimana modal swasta/asing bebas masuk ke dalam pasar dalam negeri. Jika harga bahan bakar minyak masih ditetapkan oleh pemerintah maka modal swasta tidak bisa bersaing. Lebih lanjut Pemerintah menyampaikan dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa kebijakan pembukaan pasar di sektor hilir tidak selalu berdampak pada kenaikan harga apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan secara benar. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menentukan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang dianut didalamnya. Mahkamah Konstitusi (MK) juga berpendapat bahwa campur tangan negara dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Menurut Subianto Tjarawedaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu<sup>4</sup>:

1. Perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan

---

<sup>4</sup>Subianto Tjarawedaja, *Menunggu UU Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review* (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Kritis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2008, hlm 40-41.

dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2. Keikutsertaan rakyat dalam pemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar.
4. Peran negara harus dijamin, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang dan dalam hal melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi, dan lainnya.
5. BUMN sebagai salah satu *soko guru* kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
6. Koperasi sebagai *soko guru* perekonomian rakyat harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat.
7. Perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN, dan swasta.

Ciri-ciri konstitusional inilah yang semestinya diterjemahkan dalam seluruh rangkaian peraturan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi selanjutnya. Pada intinya tujuan dari pengelolaan dan penggunaan sumber daya minyak dan gas bumi ialah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang merupakan pula tujuan dari hukum itu sendiri antara lain adalah adanya kepastian hukum terhadap sifat mutlak dan tidak bisa diubah. Dalam arti inilah kesesuaian hukum (*rechtmatigheid*) yang diletakkan pada penguasaan dan penggunaan sumber daya alam merupakan cita negara kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Hak menguasai oleh negara Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada hakekatnya merupakan perlindungan dan jaminan terwujudnya sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi apabila hak menguasai oleh negara bergeser dari *beheersdaad* menjadi *eigensdaad* maka tidak ada jaminan hak menguasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, fungsi penguasaan negara di cabang produksi ini bersifat kumulatif yaitu mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengaturan (*regelendaad*), mengurus (*bestuurdaad*), mengelola (*beheersdaad*) dan mengawasi (*teozichthoidensdaad*). Suatu aspek penguasaan tidak bisa didikotomikan atau dialtenatifkan<sup>5</sup>.

Dalam uji materi berikutnya yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-X/2012 dikemukakan sistem penguasaan hilir migas dengan mekanisme lisensi (perizinan) konstitusional untuk menjamin tidak adanya monopoli oleh suatu badan

---

<sup>5</sup>Ibnu Sina Chandranegara, *Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 1, Jakarta: Maret 2017.

tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan minyak dan gas bumi. Lisensi dapat diberikan pada kepada BUMN, BUMD, koperasi dan swasta melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Putusan MK ini sejalan dan memperkuat putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 terkait uji materi UU migas pertama kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melarang liberalisasi total harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi untuk diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi harus ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk acuan pasar.

Setelah menimbang bahwa Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah di uji materiil dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perlu kiranya untuk mencabut dan/atau merubah peraturan tersebut terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penentuan harga<sup>6</sup>. Dampaknya dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah pemerintah mencabut dan merubah UU Nomor 2001 tentang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang merupakan peraturan yang turunan dari UU Migas kemudian mengganti dengan Peraturan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).

Dalam peraturan pemerintah tersebut telah dinyatakan secara eksplisit yakni dalam pasal 72 bahwa “Pengaturan dan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah”. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut menjadi titik awal lahirnya kebijakan baru dalam mekanisme penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi serta mampu mensinkronkan dengan putusan terdahulu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pembuat peraturan tersebut dan dalam kurun waktu pemerintahannya mengenai pengaturan dan penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi tidak menuai polemik hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian harga yang dilakukan oleh pemerintahan diimbangi dengan pemberian subsidi terhadap penjualan komoditas tersebut di pasaran, tercatat Presiden SBY menggelontorkan hampir 1.300 Triliun per tahun untuk dana subsidi migas. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Joko Widodo pemberian subsidi tersebut resmi dihapuskan dengan alasan bahwa pengeluaran terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi akan dikonversi untuk pembangunan infrastruktur, anggaran bantuan sosial, dan anggaran pendidikan. Secara konstitusi hal yang demikian tidaklah bertentangan tetapi menimbulkan permasalahan karena komoditas ini merupakan kebutuhan yang melekat pada masyarakat saat ini karenanya akan mengganggu efektivitas daya beli.

## **Harga Bahan Bakar Minyak**

Menurut Ade Wahyudi (*Managing Director* Katadata) mengemukakan setidaknya ada 10 (sepuluh) alasan kenapa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus naik, yakni sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Indonesia salah satu negara yang paling boros mengalokasikan dana subsidi untuk energi di Asia. Anggaran subsidi energi Indonesia 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyebabkan konsumsi dan impor minyak melonjak sehingga menimbulkan defisit perdagangan migas dan neraca pembayaran.
3. Subsidi yang tidak tepat sasaran, sebanyak 53 persen atau sekitar Rp. 210 triliun justru dinikmati oleh pengguna mobil pribadi sedangkan angkutan umum hanya sebesar 3 persen.
4. Indonesia tidak lagi sebagai negara yang kaya akan minyak. Tercatat pada tahun 2013, cadangan minyak nasional hanya 3,7 miliar barel. Dengan produksi, rata-rata per hari 800 ribu barel per hari cadangan itu habis dalam waktu 12 tahun.
5. Indonesia telah menjadi importir sejak tahun 2013 karena produksi menurun dan sebaliknya konsumsi terus meningkat.
6. Tren pemberian subsidi untuk BBM telah ditinggal oleh banyak negara.

---

<sup>7</sup><http://Liputan6.com>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

7. Negara-negara yang kaya akan minyak seperti Iran berencana menaikkan harga minyaknya secara bertahap sesuai harga pasar.
8. Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi sangat timpang dengan anggaran yang disalurkan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan.
9. Pendapatan dari sektor migas tak cukup untuk menutup ongkos dari subsidi energi.
10. Harga BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif di tanah air.

Di sisi lain, ada 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi kebijakan harga BBM di Indonesia, berikut penjelasannya menurut Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian ESDM).

1. Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah dunia terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. *Brent* telah menembus level US\$ 80 per barel, sementara produksi BBM rata-rata di setiap nulan hanya 778.505 barrels oil per dar (BOPD). Kemudian di sisi lain, kebutuhan BBM sudah mencapai sekitar 1.600 BOPD. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pertamina harus mengimpor lebih dari 800.000 BOPD.

2. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS semakin memperkeruh keadaan. Jika harga ICP (minyak mentah) rata-rata per bulan US\$ 67,42/barel, maka dibutuhkan anggaran sekitar US\$ 1.620.000.000 per

bulan atau minimal Rp 24 Triliun per bulan (dengan kurs berada di posisi Rp 15.235 per dolar AS).

3. Keuangan Pertamina yang Semakin Sulit

Hal yang dikhawatirkan apabila harga BBM tidak naik malah mengingat keuangan Pertamina yang nantinya akan terbebani akan kondisi ini.

4. Dana APBN untuk Subsidi Kurang

Harga BBM bisa tidak naik apabila Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyediakan dana subsidi BBM dalam APBN. Namun, sayangnya saat ini dana APBN tidak bersedia untuk subsidi BBM.

5. Utang Dollar Pertamina Besar

Utang Pertamina sebagai badan usaha negara yang selalu akan membutuhkan suntikan dana dari pihak luar nyatanya membuat utang dollar Pertamina semakin besar sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga BBM.

6. Harga BBM Dibawah Harga Keekonomian


Harga BBM sekarang dibawah keekonomian sehingga kalau tidak dinaikkan, maka seharusnya mendapatkan subsidi BBM.

7. Pertamina Harus Diselamatkan

Sebagaimana dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, maka Pertamina sebagai perusahaan pelat merah harus diselamatkan karena melihat kondisi yang demikian.

Tabel 3.1 Produksi Bahan Bakar Minyak 2012-2016


Produk ( <i>Product</i> )	2012	2013	2014	2015	2016
Minyak Mentah (per Barel)	275.050,52	208.074,71	192.156,74	231.192,72	295.415,55



Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Tabel 3.2 Impor Bahan Bakar Minyak 2012-2016

Produk (Product)	2012	2013	2014	2015	2016
Minyak Mentah (per Barel)	21.718,73	88.993,66	110.747,37	136.598,86	-




Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Tabel 3.3 Cadangan Produksi Bahan Bakar Minyak (per MMSTB) 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Terbukti	3.741,30	3.692,50	3.624,50	3.602,33	3.306,90

Potensial	3.666,90	3.857,30	3.857,30	3.702,49	3.944,20
<b>Jumlah</b>	7.408,20	7.549,80	7.375,10	7.305,02	7.251,10



Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Berikut pemaparan kenaikan dan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selama Pemerintahan Joko Widodo<sup>8</sup>.

### 1. Menaikkan harga BBM Subsidi pada 18 November 2014

Terhitung sejak tanggal 18 November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Jokowi kemudian menyebutkan besaran kenaikan harga BBM subsidi yang terdiri dari premium dan solar. Harga premium ditetapkan

<sup>8</sup> <http://Tribunnews.com>, diakses tanggal 15 November 2018.

dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

## **2. Menurunkan harga BBM Bersubsidi pada 1 Januari 2015**

Seiring dengan terus melorotnya harga minyak dunia, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium atau RON 88 dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600, mulai 1 Januari 2015. Sementara itu, harga solar dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.250 dan harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter. Bersamaan dengan penurunan ini, pemerintah juga menghapus subsidi BBM untuk jenis premium.

## **3. Menaikkan harga BBM pada 1 Maret 2015**

Mulai 1 Maret pukul 00.00 dini hari, harga Premium kembali naik menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara harga solar tetap per liter. Pengumuman kenaikan harga premium sebesar Rp 200 per liter tersebut disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman melalui keterangan tertulisnya.

## **4. Menaikkan harga BBM pada 28 Maret 2015**

Pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00. Harga premium menjadi Rp 7.300 per liter, sementara harga solar menjadi Rp 6.900 per liter. Terjadi

penyesuaian harga premium dan solar sebesar Rp 500 per liter. Harga premium sebelumnya ialah Rp 6.800 per liter, sedangkan harga solar Rp 6.400 per liter.

#### **5. Penurunan harga BBM 1 April 2016**

Pemerintah menurunkan harga premium dan solar masing-masing sebesar Rp 500 per liter. Harga baru itu berlaku mulai 1 April 2016. Banderol premium turun menjadi Rp 6.450 per liter dan solar menjadi Rp 5.150 per liter.

#### **6. Menaikkan harga BBM pada 16 November 2016**

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk jenis pertamax dan pertamax plus di sejumlah daerah mulai hari ini (16/11/2016) pada pukul 00.00 WIB. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Puspongoro mengatakan, perseroan memutuskan untuk menaikkan harga dua jenis produk BBM tersebut karena indeks harga minyak dunia di pasar global yang perlahan mulai merangkak naik.

Kenaikan harga BBM berkadar research octane number (RON) 92 dan RON 95 tersebut pun berbeda-beda di setiap daerah. "Mulai 16 November 2016, ada sedikit kenaikan di harga indeks pasar," ujar Wianda di Jakarta, Rabu (16/11/2016). Menurut Wianda, perubahan harga hanya terjadi pada pertamax dan pertamax plus. Sementara

produk BBM Pertamina lainnya tidak mengalami perubahan harga.

#### **7. Kenaikan harga BBM non subsidi pada 5 Januari 2017**

Sesuai keputusan Pertamina, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan terhitung Kamis (5/1/2017) pukul 00.00 WIB. Harga Premium tetap Rp 6.650. Adapun harga Peralite menjadi Rp 7.350 dari semula Rp 7.050, Pertamina Rp 8.050 dari 7.750, dan Pertamina turbo Rp 9.100 dari Rp 8.800. Harga solar semula Rp 5.150 menjadi Rp 7.200 dan Pertamina Dex Rp 8.200 menjadi Rp 8.500. Kenaikan harga rata-rata Rp 300, kecuali bahan bakar bersubsidi jenis premium yang tetap tak berubah.

#### **8. Menaikkan harga BBM Non subsidi per 17 November 2017**

Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis pertamax sebesar Rp 150 per liter per 17 November 2017. Dari website Pertamina, harga Pertamina di DKI Jakarta per 17 November berada di level Rp 8.400 per liter naik Rp 150 jika dibandingkan harga Pertamina per 11 Oktober 2017 yang dipatok Rp 8,250 per liter. Sementara itu, harga BBM lain tetap sama.

#### **9. Menaikkan harga BBM non subsidi per 20 Januari 2018**

Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis pertalite. Kenaikan pertalite itu sebesar Rp 100 per liter di seluruh SPBU Pertamina. Sebagai contoh, di DKI Jakarta,

harga pertalite naik menjadi Rp 7.600 per liter dari sebelumnya Rp 7.500 per liter.

#### **10. Kenaikan harga BBM non subsidi per 1 Juli 2018**

Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi mereka. Kenaikan bervariasi, sekitar Rp600 - Rp900 dan berlaku nasional. Harga BBM yang naik adalah Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sedangkan Pertalite tetap harga lama.

#### **11. Kenaikan Harga BBM per 10 Oktober 2018**


Per Hari ini, Rabu (10/10/2018), Pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi khususnya Pertamina Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO. Harga tersebut berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB. Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamina Rp Rp 10.400/liter, Pertamina Turbo Rp 12.250/ liter, Pertamina Dex Rp 11.850/liter, Dexlite Rp 10.500/liter, dan Biosolar Non PSO Rp.9.800/liter.

#### **Harga Gas Bumi**

Lain halnya dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), harga gas bumi di Indonesia cenderung stabil hanya saja masih terdapat kelangkaan di sejumlah daerah hal ini dikarenakan karena pasokan yang terbatas sedangkan permintaan akan barang meningkat.

Tabel 3.4 Produksi Gas Bumi 2012-2016


Produk (Product)	2012	2013	2014	2015	2016
Gas Bumi	2.506.966	2.388.193	2.380.862	2.307.407	2.241.567



Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Tabel 3.5 Impor Gas Bumi 2012-2016

Produk (Product)	2012	2013	2014	2015	2016
Gas Bumi	2.573.670	3.299.808	3.604.009	4.237.499	4.475.929



Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Tabel 3.6 Cadangan Produksi Gas Bumi (per TSCF) 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Terbukti	103,30	101,50	100,30	97,99	101,22
Potensial	47,40	48,90	49,00	53,34	42,84
<b>Jumlah</b>	<b>150,70</b>	<b>150,40</b>	<b>149,30</b>	<b>151,33</b>	<b>144,06</b>



Sumber: Dirjen Migas Kementerian ESDM, Mei 2017

Mengenai harga gas bumi terutamanya gas untuk rumah tangga sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa cenderung stabil akan tetapi tetap perlu diperhatikan karena gas bumi merupakan komoditas penunjang dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan bidang usaha. Harga LPG pada era Jokowi hanya mengalami kenaikan dan penurunan satu kali baik LPG 3 kg dan 12 kg. LPG 3 kg sempat naik dari Rp. 14.000 menjadi kisaran 15.000-16.000. sementara LPG 12 kg sempat turun dari harga Rp. 134.000 menjadi Rp. 129.000.

Berdasarkan pemaparan tersebut pemerintah dalam mengatur dan menetapkan harga pada mulainya tidak memiliki dasar hukum yang kuat hal tersebut disampaikan Sofyano Zakaria (Pengamat Kebijakan Energi), “sampai saat ini pemerintah tidak terbukti (tidak menerbitkan Permen ESDM) yang mengatur dan menetapkan ketentuan terkait penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan nyatanya Bahan Bakar Minyak (BBM) nyaris sepenuhnya ditetapkan oleh

pemerintah”. Menanggapi komentar tersebut, presiden Jokowi dan pejabat terkait kemudian mengeluarkan dan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam Perpres ini, pemerintah membagi BBM dalam tiga kategori yaitu BBM tertentu, BBM khusus, dan BBM umum. Solar dan Minyak tanah (kerosin) tergolong dalam BBM tertentu. Dua jenis BBM ini masih mendapat subsidi senilai Rp 500 per liter dari pemerintah. Premium untuk wilayah di luar Jawa dan Bali masuk ke dalam BBM khusus. Sedangkan premium untuk Jawa dan Bali serta bahan bakar jenis lain seperti Pertamina masuk kategori BBM umum.

Pasal 15 Perpres Nomor 191 tahun 2014 itu, dijelaskan harga BBM tertentu dan BBM khusus ditentukan oleh Menteri. Sementara harga BBM umum ditetapkan oleh Pertamina dan dilaporkan kepada menteri<sup>9</sup>. Menurut Juru Bicara PT Pertamina, “Ada dua hal utama yang membentuk harga jual BBM, yaitu pertama harga minyak mentah dunia dan kedua nilai tukar rupiah terhadap dolar”. Sehingga kalau dalam waktu bersamaan minyak mentah dunia naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka harga jual BBM anjlok. Atau, jika harga minyak dunia turun dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka pemerintah akan sulit menurunkan harga jual BBM begitu pun sebaliknya. Pemerintah perlu meninjau BBM setiap tiga bulan sekali. Untuk menghitung harga keekonomiam BBM, pemerintah sudah menetapkan rumusnya. Pada dasarnya, rumus untuk tiga kategori

---

<sup>9</sup>Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399).

BBM itu serupa, tetapi tak persis sama. Intinya, harga gabungan antara harga dasar, margin, dan pajak.

Dalam penerapan kebijakan pengaturan dan penetapan harga, Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap iklim investasi di SPBU. Pasalnya, pertimbangan utama SPBU asing masuk ke Indonesia karena adanya dampak kewenangan kewenangan SPBU asing penetapan harga jual sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk itu, pengaturan dan penetapan harga itu perlu transparansi dan akuntabel berdasarkan prinsip *good goverment*, sehingga pengaturan dan penetapan harga BBM dan gas bumi dapat diterima oleh semua pihak baik pemerintah, SPBU asing, dan rakyat sebagai konsumen.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan dan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi Dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi**

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik pada Bab terdahulu.

Pertama, ulama yang mengharamkan secara mutlak. Ini adalah pendapat ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani menyatakan berdasarkan hadis tersebut dalam kondisi apapun

penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah menjadikan hadis Anas bin Malik sebagai dalil tidak diperkenankannya pengaturan dan penetapan harga. *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. *Kedua*, penetapan harga merupakan ketidakadilan yang dilarang. Sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (*tafshil*) seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim. Menurut keduanya, jika *tas'ir* mengandung kezaliman hukumnya haram, keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan dan perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Jika untuk menegakkan keadilan maka boleh bahkan wajib<sup>10</sup>.

Pematokan harga merupakan suatu kezaliman. Menurut mereka, baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan, oleh spekulasi, atau faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak dibolehkan. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi berarti unsur penting dari jual beli yaitu *Antaradin Minkum* (keridhoan kedua belah pihak) menjadi hilang. Ini berarti pemerintah telah berbuat kezaliman kepada para pihak yang melakukan jual beli. Alasannya bahwa manusia berkuasa atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam

---

<sup>10</sup>Veinthal Rivai Rizal, et al, *Ekonomi Mikro Islam*, hlm 484.

(pemerintah) diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat Islam<sup>11</sup>.

Kedua, ulama yang membolehkan, meski tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan *tas'ir* jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sebagian ulama Malikiyah membolehkan *tas'ir* jika sebagian kecil pedagang di pasar menjual dengan harga yang sangat murah, sedangkan umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. *Tas'ir* dibolehkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga umum pedagang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian ulama menyatakan pengaturan dan penetapan harga menyatakan haram. Akan tetapi, ada sebagian lainnya menyatakan kebolehan dan bahkan mewajibkan pengaturan dan penetapan oleh pemerintah dengan syarat tertentu walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya harga yang adil.

Ibnu Taimiyah menjelaskan pula bahwa harga dalam konsep Islam terbentuk melalui hukum *supply* dan *demand* tanpa ada unsur ketidakadilan didalamnya maka itu disebabkan karena kehendak Allah<sup>12</sup>. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatur dan menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi menimbulkan perbedaan pendapat baik dari kalangan ahli fikih maupun masyarakat luas. Namun dalam kajian hukum ekonomi Islam, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus selalu mengacu

---

<sup>11</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 169-170.

<sup>12</sup>Akhmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), kata pengantar.

kepada Masalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam kaidah fikih telah dijelaskan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>13</sup>

Abu Yusuf menjelaskan dalam kaidah fikih ini sebagaimana tertera dalam kitab *Al-Kharaj* tentang pemerintahan, bahwa seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat<sup>14</sup>.

Dalam kaidah fikih lain, langkah yang diambil pemerintah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

دَرَأُ الْفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الصَّالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ  
الْفُسْدَةِ غَالِبًا<sup>15</sup>

Kemaslahatan yang ingin dicapai pemerintah dalam mengatur dan menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi antara lain:

1. Melaksanakan Perintah Perundang-Undangan

Paremeter dibolehkan pengaturan dan penetapan harga parameternya adalah berdasarkan kepada undang-undang yang tidak memuat kezaliman terhadap pihak-pihak yang terkait dan undang-undanga tersebut diperoleh dengan memperhatikan waktu dan fluktuasi, serta situasi dan keadaan masyarakat. Secara konstitusi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan

---

<sup>13</sup>*Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada masalah (kesejahteraan dan kemakmuran).*

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm 19.

<sup>15</sup>*Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, dahulukan menolak yang mafsadah.*

menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi ialah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Migas telah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 2 kali, salah satu dari pasal yang dilakukan *judicial review* ialah Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang harga dan pedoman harga, kemudian MK mengeluarkan putusan Nomor 002/PUU-I/2003 atas perkara tersebut dengan menyatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai pengganti aturan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU migas yang dibatalkan oleh MK, pemerintah lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Maka dengan demikian pemerintah saat ini ialah dalam koridor melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang sah dan berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Menurunkan Inflasi

Memang benar bahwa dengan pengaturan dan penetapan harga BBM dan gas bumi oleh pemerintah yang terkadang di atas harga normal bahkan cenderung lebih mahal memicu menaikkan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut, demi mewujudkan kemaslahatan dari pencabutan subsidi dan penaikan harga BBM dan gas bumi maka pemerintah

melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kompensasi dari kebijakan tersebut.

Secara konseptual pemberian 3 kartu oleh pemerintah kepada masyarakat tentu jelas memberikan manfaat kepada masyarakat miskin untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun terjadi pencabutan dan kenaikan BBM dan gas bumi sehingga daya beli masyarakat dapat kembali kuat sehingga roda ekonomi tetapi terus berjalan.

### 3. Peningkatan (APBN) dan devisa

Untuk meningkatkan APBN tentu pemerintah harus meringankan beban anggaran belanja, hal ini karena selama ini beban anggaran selalu digunakan untuk mensubsidi BBM dan gas bumi serta dengan mengatur dan menetapkan harga ditambah dengan pencabutan subsidi memungkinkan pemerintah mendapatkan devisa yang besar sehingga dapat merealisasikan berbagai program pemerintah seperti mutu pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, mengentaskan kemiskinan, dan membangun desa-desa tertinggal.

Dari pemaparan diatas, pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang dilakukan oleh pemerintah ditinjau dari beberapa pendapat ulama dan ekonom Islam secara umum pada dasarnya dibolehkan dengan ketentuan tertentu dan mempertimbangkan kemaslahatan umat, di samping itu pula harga yang ditetapkan oleh pemerintah ditujukan untuk menstabilkan harga pasar, bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah apalagi untuk

kepentingan segelintir orang. Sehingga semangat dalam pengaturan dan penetapan harga BBM dan gas bumi mencerminkan keadilan dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, ada baiknya pemerintah dalam mengatur dan menetapkan harga suatu komoditi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi hanya menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah saja sehingga mekanisme pasar yang dijunjung tinggi dalam Islam dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pemerintah juga harus bersifat transparan dan akuntabel dalam mengatur dan menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam hal ini serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi terlebih yang membahas mengenai pengaturan dan penetapan harganya.